

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 157 tahun 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DOKTER DAN
PARAMEDIS TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna memberikan pelayanan Kesehatan yang se-luas-luasnya kepada masyarakat meliputi Puskesmas perlu mendapat penanganan dan perhatian yang sung-guh ;
- b. Bahwa sejalan dengan gerak pembangunan dewasa ini peranan Dokter dan Paramedis perlu ditingkatkan , bukan saja dituntut sebagai tenaga dibidang pela - yanan kesehatan tetapi mencakup juga peranan yang lebih luas sebagai pelopor dan penggerak pembangunan
- c. Bahwa usaha pembinaan melalui Pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan Puskesmas Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan perlu ditingkatkan sebagai salah sa tu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat Dok ter dan Paramedis Puskesmas serta pengabdiananya dalam mempertinggi prestasi kerja yang diperlukan dalam pembangunan ;
- d. Bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Dokter dan Para- medis Teladan Puskesmas dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan Puskesmas di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 April 1989 Nomor 445 / 5233/115.3/1989 perihal Pemilihan Dokter, Paramedis Te- ladan Puskesmas Tahun 1989.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950.
- 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960.
- 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Membentuk Panitia Pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan Puskesmas Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1989 dengan susunan keanggotaan sebagaimana ter sebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
 - 1. Mengadakan penilaian dan pemilihan terhadap Dokter dan Paramedis dengan berpedoman pada ketentuan dan tata cara pemilihan Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1984 ;
 - 2. Mengirimkan hasil pelaksanaan tugas Panitia serta nama Dokter dan Paramedis Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

KETIGA

- : Biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud diktum KE-DUA Keputusan ini dibebankan kepada :
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - 3. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

- : Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

DELIMA

- : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- 2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 11 Mei 1987 Nomor 226 C tahun 1987;

3. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 20 Mei 1989
Seri : D3 Nomor : 27/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 20 Mei 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819

- Yth. 1 ✓ Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jatim di Surabaya
4 ✓ Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro
5 ✓ Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6 ✓ Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8 ✓ Sdr. Kepala Bagian KESRA Setwilda Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum



SUPARDI, SH
NIP. 010164744.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 157 tahun 1989
Tanggal : 20 Mei 1989

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN DOKTER DAN PARAMEDIS
TELADAN PUSKESMAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN 1989

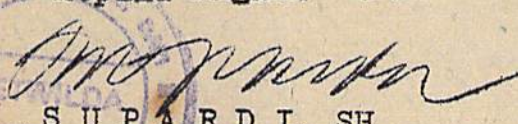
NO.	JABATAN DALAM PANITIA	:	N A M A	:	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab		Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI		Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Ketua		A M B J A H, SH		Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan.
	Wakil Ketua I		Drs. OETOTO SETIANEGARA		Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
	Wakil Ketua II		dr. H. DJOKO WIJONO, MS		Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	Sekretaris merangkap anggota		dr. M. THOHIR HS		Kasi Pemulihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Lamongan
4.	Anggota		1. Drs. M.AMINUL WAHIB		Mwk. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Lamongan.
			2. MATTAUFIK		Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
			3. dr. SLAMET RIJADI		Kasi P2 pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
			4. dr. FAISOL AMA, MS		Ketua IDI Cabang Lamongan.
			5. DAHYONO, Bsc		Ketua HAKLI Cabang Lamongan
			6. BUDI UTOMO		Ketua PPNI Cabang Lamongan
			7. NOVIATI		Ketua IBI Cabang Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b
Kepala Bagian Hukum

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819


S U P A R D I, SH
NIP. 010164744